

Ijin Saja Tidak Cukup: Belajar dari Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Bulukumba



Implikasi

Karena HKM merupakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi dilaksanakan melalui pemerintah daerah, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan pendukung yang kuat dan diskresi kekuasaan yang jelas. Pemberdayaan pemerintah daerah sama penting dilakukan sebagaimana pemberdayaan masyarakat lokal.

Perlu upaya lebih pada persoalan-persoalan teknis kehutanan skala kecil dan fungsi HKM daripada struktur administratif dan status hutan. Fasilitasi sebaiknya tidak berhenti pada pemberian izin, tetapi berlanjut untuk mendukung petani dalam mengelola HKM.

Untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik, satu elemen dalam membangun HKM adalah mendekonstruksi dan mereformasi kelompok petani hutan, menguatkan kelembagaannya, dan jika sudah terwujud, memulai negosiasi-negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan tentang bagaimana hak penguasaan diperjelas, jenis HKM seperti apa yang perlu dibangun (bukan jenis HKM yang secara seragam diputuskan oleh pemerintah) dan pembagian hak dan kewajiban. Elemen kunci

Pesan-pesan Utama

- Dalam mempromosikan HKM, fokus pemerintah adalah pada persoalan administratif sehingga verifikasi lapangan tidak terlaksana dengan baik.
- HKM dirancang untuk menyelesaikan masalah penguasaan lahan dan menghindari konflik, tetapi dalam prosesnya, mengabaikan persoalan-persoalan pengelolaan hutan dan atau pengelolaan usaha kehutanan.
- Karena izin HKM diberikan kepada kelompok masyarakat, membangun kelembagaan dari kelompok tersebut menjadi hal yang penting, termasuk di dalamnya mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok pemegang izin untuk bisa memahami dan melaksanakan rencana pengelolaan.
- Tujuan awal HKM adalah pemberdayaan. Karena itu, proses HKM membutuhkan fasilitasi jangka panjang oleh fasilitator yang handal, memahami dinamika masyarakat dan mempunyai pengetahuan teknis tentang pengelolaan hutan skala kecil, misalnya pengetahuan teknis tentang penghutanan kembali, pembibitan, pengelolaan kayu dan pemasaran.

lainnya adalah memberdayakan pemerintah daerah untuk melaksanakan inisiatif ini, dan ketiga adalah membangun kapasitas teknis dalam pengelolaan hutan skala kecil, termasuk bagaimana membuat pembibitan, pemasaran dan pengelolaan pohon.

Pengantar

Hutan kemasyarakatan (HKM) pertama kali muncul sebagai regulasi nasional pada 1995. Peraturan yang sekarang yaitu Keputusan Menteri Kehutanan P. 37/2007 (direvisi oleh P. 18/2008, P. 13/2010 dan P. 52/2011) mendefinisikan HKM sebagai hutan negara yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat. Kelompok petani hutan, koperasi dan atau masyarakat diberikan hak pengusahaan hutan baik untuk tujuan produksi maupun perlindungan hutan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang. Saat ini, skema HKM jauh lebih baik dibandingkan dengan saat awal terbitnya SK Menteri Kehutanan No.622/Kpts-II/1995, SK Menhutbun No.677/Kpts-II/1998 dan SK Menhut No.31/Kpts-II/2001. HKM kini lebih jelas dalam mendefinisikan soal hak dan juga lebih eksplisit dalam mempromosikan partisipasi dari bawah dan memberikan kemungkinan bagi swadana (*self-financing*) dan kemitraan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan adalah salah satu kabupaten yang paling awal secara aktif mempromosikan HKM. Beberapa laporan menunjukkan bagaimana penghidupan masyarakat meningkat melalui HKM. Misalnya, sebuah kelompok dari 129 petani mengelola 127 ha hutan, pada musim yang baik, dilaporkan bisa memperoleh pendapatan sampai 1 juta rupiah tiap minggunya hanya dari hasil kakao di lahan wanatani mereka (Sinar Harapan, 2013, Chandra 2013). Keberhasilan ini membuat Bulukumba sebagai model bagi kabupaten-kabupaten lainnya. Tetapi, terdapat juga desa-desa yang batas hutannya di bawah sengketa dan anggota masyarakatnya menolak skema HKM dengan hak yang terbatas. Mereka menuntut agar hutan diakui sebagai milik masyarakat dibandingkan skema HKM.

Info kebijakan ini tidak bertujuan menjelaskan prosedur legal mendapatkan izin HKM. Penjelasan tentang prosedur tersebut sudah dengan baik dipaparkan di Serial Info kebijakan no. 1 tentang Kehutanan Masyarakat dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM 2012) dan secara terpisah dianalisa oleh Kemitraan untuk Reformasi Kehutanan (2001). Info kebijakan ini akan memaparkan pelajaran dari sebuah kajian kasus di Bulukumba tentang tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan HKM di lapangan.

HKM: Siapa Aktor-aktornya? Apakah Koordinasi itu Ada?

Salah satu sumber kebingungan masyarakat adalah banyaknya aktor yang terlibat dalam berbagai tingkatan pemerintah. Masyarakat harus berurusan dengan kepala desa untuk melengkapi berbagai dokumen, mengajukan

proposal ke bupati, bekerjasama dengan tim verifikasi dari Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten dan akhirnya pemberian izin pengelolaan dari bupati. Di tingkat nasional, dokumen perlu melalui 29 meja di dalam empat direktorat jenderal (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Planologi, Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal) dan menteri kehutanan (Partnership for Governance Reform 2011, Jakarta Post 2014)^[1].

Setelah izin dikeluarkan oleh pemerintah daerah, implementasi HKM mencakup pembuatan tata batas dan penyusunan rencana pengelolaan dan operasional. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan dan fasilitasi untuk implementasi izin HKM ini.

Menurut undang-undang, fasilitasi untuk pemberdayaan disediakan oleh pemerintah daerah. Tetapi, pemerintah daerah ini (terutama dinas kehutanan) terkendala oleh kurangnya anggaran dan kapasitas staf. Akibatnya, proses fasilitasi lemah dan seringkali lebih dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana diperbolehkan oleh berbagai regulasi (P. 49/2008, bagian III, P. 39/2013, bagian V dan P. 37/2007, bagian II), yang pada akhirnya menambah aktor yang terlibat.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial diberi mandat untuk melakukan fasilitasi tersebut. Mandat yang sama juga diberikan kepada lembaga yang baru saja dibentuk, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan/ KPH.

Satuan kerja pemerintah ini diharapkan bekerja sama dengan dinas-dinas di kabupaten dan provinsi. Tetapi, dalam prakteknya, perbedaan jalur akuntabilitas dari masing-masing instansi tersebut membuat koordinasi menjadi tidak mudah.

Dari sudut pandang masyarakat lokal, instansi-instansi pemerintah ini terlihat mempunyai mandat yang kontradiktif dan tumpang tindih dan mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya HKM dikelola. Misalnya, KPH di Bulukumba melihat HKM sebagai sebuah perusahaan penghasil laba yang bermitra dengan lembaga bisnis. Lembaga bisnis ini mempunyai hak atas 70% laba, sementara 30% nya dibagi untuk pemerintah dan masyarakat. Di Sulawesi Selatan, ada KPH yang ingin mengembangkan sebuah model HKM dengan bambu sebagai produk utamanya. Sementara itu, BPDAS melihat HKM lebih kepada perannya sebagai penyedia jasa lingkungan dan sarana bagi rehabilitasi hutan dan lahan. Dinas-dinas di pemerintah daerah mungkin saja melihat HKM sebagai salah satu cara bagi penyelesaian konflik. Namun, bagaimana masyarakat lokal memandang HKM? Dan sejauh mana mereka mempunyai kebebasan untuk memilih keputusannya sendiri?

Dalam prakteknya, sebagian besar orang tetap melanjutkan kegiatan seperti biasa, memelihara kakao,

[1] Dalam proses reformasi di tahun 2014, Kementerian Kehutanan sudah mulai membenahi prosedur perijinan sehingga menjadi lebih sederhana, lebih murah dan lebih singkat.

kopi atau campuran keduanya di petak-petak milik perorangan. HKM menyediakan keamanan yang legal untuk kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi tidak merubah secara signifikan cara mereka dalam mengelola hutan.

Apakah HKM Memberdayakan?

Seperti diungkapkan oleh Luttrell et al (2009), pemberdayaan melalui HKM muncul di proyek-proyek pembangunan lainnya dengan fokus utama pada pentingnya akses terhadap aset dan sumber daya, tetapi akses terhadap informasi diabaikan. Kasus Bantaeng menunjukkan hal serupa. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, pemerintah kabupaten memberikan modal dan aset kepada desa untuk menjalankan badan usaha desa (Pemerintah Kabupaten Bantaeng 2008), tetapi kurang memberi informasi bagaimana modal dan aset bisa dimanfaatkan secara efektif.

Pemberdayaan seharusnya dipahami sebagai proses sosial multi-dimensi yang membantu orang untuk bisa menguasai kehidupannya sendiri. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang menguatkan kekuasaan, atau kapasitas orang untuk mewujudkan cita-cita pribadi, komunitas dan masyarakat dengan melakukan sesuatu yang mereka anggap penting (Page dan Czuba 1999). Bank Dunia (2011) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk membuat pilihan-pilihan dan untuk mewujudkannya menjadi aksi dan hasil yang diharapkan.

Empat unsur kunci yang mendorong pemberdayaan adalah:

1. Akses terhadap informasi
2. Keterbukaan dan partisipasi
3. Akuntabilitas
4. Kapasitas kelembagaan lokal

Meskipun ada berbagai usaha untuk menyebarluaskan informasi tentang peluang, persyaratan dan peraturan tentang HKM terkait erat dengan hutan negara, usaha

ini seringkali dilakukan dalam bentuk 'sosialisasi'. Dalam kegiatan 'sosialisasi' ini biasanya pejabat atau staf pemerintah memberikan informasi tanpa memastikan apakah orang benar-benar paham. Seperti pada kebanyakan HKM, penyebaran informasi kepada petani hutan di Bantaeng dan Bulukumba dibantu oleh pihak ketiga dengan pendanaan dari luar. Universitas Hasanuddin adalah salah satu aktor utama bersama LSM Balang. Keduanya telah secara konsisten aktif berkegiatan di wilayah ini. Fasilitasi oleh kedua aktor ini telah dengan pasti memperbaiki partisipasi dan keterbukaan. Tetapi, seperti diakui oleh instansi kehutanan, kurangnya dana dan sumber daya manusia menjadi penghambat upaya mereka. Proyek-proyek pemerintah, meskipun menyediakan dana dan staf, biasanya hanya untuk jangka pendek dan cenderung berakhir sebelum dilakukan proses 'free prior informed consent' (FPIC) atau persetujuan tanpa paksaan berdasar informasi yang jelas sebelum dilaksanakannya proyek. Sebuah survei di Borong Rappoa menunjukkan bahwa hanya ada tiga dari 113 responden mengaku mendapatkan informasi tentang HKM dari pemerintah; 13 memperoleh informasi dari proyek AgFor; dan 91 (88%) mengetahui HKM dari anggota masyarakat lainnya.

Fasilitasi yang terus-menerus diperlukan tidak hanya untuk menyediakan informasi yang rutin dan terus diulang, tetapi juga memastikan adanya keterbukaan dan partisipasi. Usaha-usaha untuk memastikan keterbukaan dan partisipasi tidak berhenti ketika izin sudah diberikan tetapi berlanjut dalam proses berikutnya, yaitu penguatan kelompok, perencanaan pengelolaan hutan, keputusan terkait pembagian tugas dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pembagian manfaat dari produk pengelolaan.

HKM memberikan hak terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok petani. Di Bulukumba, banyak dari kelompok ini dibentuk pada saat program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) pada periode 1980–90an, yang dihidupkan kembali untuk program HKM. Meskipun dilaporkan bahwa kelompok petani yang terlibat dalam HKM mempunyai pengetahuan yang baik, kelembagaan lokal yang kuat



Petani memanen kopi di HKM di Borong Rappoa, Bulukumba. © World Agroforestry Centre/Balang

dan sedang mengelola hutan untuk tujuan keuntungan, kajian kami menemukan bahwa petani hutan yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani (Kelompok Tani Hutan/KTH) tidak peduli atas keanggotaan mereka atau tidak paham tentang skema HKM sendiri (Balang 2013).

Pada tahun-tahun belakangan ini, perhatian yang lebih diberikan untuk peningkatan kapasitas kelompok dengan hasil yang beragam. Bekerja dengan kelompok lokal perlu memahami konteks lokal. Kajian terbaru soal relasi gender di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Colfer et al 2015) misalnya menunjukkan bahwa perempuan ikut menentukan pemanfaatan lahan. Mengabaikan suara perempuan ataupun suara anggota kelompok lain, akan memperlemah dan tidak memberdayakan. Kekuatan kelompok ditentukan oleh kekuatan para anggota kelompok.

Membangun keterbukaan dan partisipasi juga dibutuhkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan kuasa dari kelompok dalam menuntut tanggungjawab individu dalam mengelola kawasan sesuai dengan rencana pengelolaan. Tetapi, diperlukan juga adanya upaya fasilitasi dan pemantauan oleh pemerintah terkait.

Sehingga, pemberdayaan adalah sebuah proses panjang yang mensyaratkan adanya kepercayaan dalam kesediaan para aktor untuk merengkuh perubahan dan komitmen jangka panjang untuk semua. Proses ini memerlukan kesalingpahaman atas posisi, kekuatan dan kelemahan dari masing-masing aktor dan kebutuhan akan kompetensi para aktor dalam memberdayakan dan kesediaan untuk diberdayakan. Juga, proses ini membutuhkan kemampuan teknis untuk mendukung kegiatan-kegiatan praktikal di lapangan: membuat pembibitan dan petak lahan untuk pohon, pengelolaan petak lahan, pemanenan dan pemasaran.

Apakah HKM Menyelesaikan Konflik atas Penguasaan Hutan?

Meskipun seolah-olah dirancang untuk pemberdayaan masyarakat, HKM juga dianggap sebagai alat untuk menyelesaikan konflik tenurial hutan. Pengalaman di Borong Rappoa, HKM utamanya adalah sebuah solusi dari konflik atas lahan hutan dan hanya sebagai alat tambahan bagi pemberdayaan. Pemerintah pusat bisa saja menyatakan bahwa HKM bukan 'pemutihan' atau penghapusan dosa dari perambahan, tetapi kenyataannya HKM dilihat lebih sebagai alat untuk melegalkan pendudukan hutan oleh masyarakat lokal. Sehingga HKM lebih sering diterima sebagai 'kecelakaan' daripada sebagai pemahaman atas manfaat dari kolaborasi dan atau tata kelola yang lebih baik.

Fenomena tersebut terjadi mungkin karena tidak ada cukup usaha untuk membangun kelembagaan dan memastikan FPIC, maupun tidak memadainya upaya klarifikasi batas wilayah hutan dan proses menyelesaikan pengukuhan secara formal. HKM di Borong Rappoa, Bulukumba misalnya, diusulkan karena masyarakat lokal mengklaim hutan sebagai miliknya. Instansi daerah,



Biji kopi dipanen dari HKM di Borong Rappoa, Bulukumba. © World Agroforestry Centre/Balang

dengan rekomendasi dari BPDAS (yang telah membentuk kelompok-kelompok GNRHL) dan difasilitasi oleh pihak ketiga, memenuhi semua persyaratan administratif dan mengajukan permintaan izin HKM kepada Menteri Kehutanan pada tahun 2009 (Wawo n.d.). Pada 2011, Kementerian Kehutanan menyetujui penetapan 2265 ha bagi HKM di Bulukumba, termasuk area yang diklaim oleh kelompok petani hutan di Borong Rappoa.

Sayangnya, proses pengukuhan hutan negara tidak pernah selesai dan batas hutan negara tidak jelas. Terungkap di dalam sebuah ulasan peta, bahwa area HKM di Borong Rappoa ternyata berada di luar kawasan yang ditunjuk sebagai hutan negara. Namun area ini telah dianggap sebagai kawasan hutan dan ketika penduduk lokal mengklaim kawasan ini sebagai HKM, mereka merasa tidak aman.

HKM merupakan sebuah kebijakan nasional dan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui penetapan akses terhadap lahan hutan. Namun, HKM diimplementasikan oleh pemerintah daerah melalui proses yang panjang dan rumit. Konsekuensi dari kesalahan pada level nasional dilimpahkan ke pemerintah daerah. Masyarakat lokal menuntut pemerintah daerah menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengubah penunjukan kawasan hutan.

Selain itu, kolaborasi pada lembaga pemerintah biasanya menguntungkan para elit lokal yang punya kapasitas pendidikan dan finansial untuk berhubungan dengan pihak luar. Skema tersebut, seperti halnya pengelolaan hutan secara partisipatif lainnya, adalah pokok dari perjuangan penguasaan yang serius dan konflik antara instansi kehutanan dan masyarakat atas sumber daya kayu dan hak atas lahan.

Akankah HKM Membawa ke Arah Tata Kelola Hutan Lokal yang Efektif?

Teorinya, setelah diberikan izin pengelolaan, sebuah kelompok bisa memutuskan bagaimana mengelola sumber daya hutan dan mengusulkan rencana kerja mereka. Prakteknya, perencanaan tersebut hanya sebagai pelaksanaan administratif belaka, seringkali ditolak karena tidak mengikuti format yang diminta. Karena instansi kehutanan jarang memberikan alasan penolakan dan jarang membantu memperbaiki, banyak HKM berhenti pada titik ini. Bahkan walaupun disetujui, perencanaan tersebut bisa saja tidak ditindaklanjuti karena tidak ada kaitannya dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Di Bulukumba dan Bantaeng, kebanyakan kelompok tidak mengelola hutan secara kolektif. Ketika HKM diadopsi sebagai sebuah solusi konflik, orang melihat HKM sebagai sebuah izin untuk melanjutkan praktek pengelolaan lahan tradisional mereka. Di Borong Rappoa, HKM artinya melanjutkan menanam kopi. Meskipun biasanya kopi ditanam di sistem wanatani yang ramah lingkungan, hal itu tidak bisa diterima untuk kawasan hutan negara. Di sisi lain, pemerintah daerah membolehkan praktek ini sebab jauh lebih baik dibandingkan dikonversi menjadi lahan untuk jagung atau sayuran.

Agar HKM menjadi bagian dari tata kelola lokal, ada tiga faktor yang perlu ditekankan. Pertama, memenuhi uji *'clean and clear'*. Status dari hutan harus diverifikasi, batas-batas ditetapkan dan lembaga dibentuk dan diberikan informasi secara baik dan memadai. Kedua, fasilitasi setelah fase pemberian izin perlu untuk dilakukan oleh fasilitator yang handal dengan kemampuan teknis di bidang (a) penguatan kelembagaan lokal dan mendorong penerapan tata kelola yang baik; dan (b) pengelolaan skala kecil dan meningkatkan kapasitas teknis dalam bidang pembibitan, pengelolaan sistem/pohon dan pemasaran. Dan, yang terakhir adalah perlu adanya kebebasan dari penduduk lokal untuk memutuskan tentang bagaimana mengelola hutan dalam parameter tertentu yang disusun oleh pemerintah, misalnya memastikan konservasi tanah dan air tetapi tidak perlu memberikan resep tentang bagaimana itu harus dilakukan. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa praktek-praktek lokal dapat sangat efektif dalam mencegah erosi dan praktek lokal ini sering terlupakan oleh tekanan untuk memproduksi komoditas pertanian.

Selanjutnya, mengalihkan hak pengelolaan kepada masyarakat lokal tidak mengurangi peran pemerintah. Pemerintah pusat diperlukan untuk menyediakan standar dan kriteria pedoman tata kelola hutan, termasuk yang dikelola oleh masyarakat. Pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan fasilitasi, dukungan teknis dan pemantauan. Setiap aktor memiliki kekuatan tetapi juga kelemahan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan, menyusun dan mengevaluasi rencana pengelolaan. Ia juga memiliki kontrol atas informasi dan data, dan mampu mengangkat isu-isu ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi melalui jaringan birokrasi. Tetapi, pemerintah lemah dalam hal memberdayakan masyarakat dan membangun komunikasi

dengan penduduk lokal, dalam penegakan hukum ketika aparat penegak hukum adalah mereka yang juga melanggar hukum, dan dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya.

Melalui praktek-praktek lokal dalam pemanfaatan sumber daya, termasuk untuk kelangsungan hidup dan adaptasi, banyak komunitas lokal mengembangkan sistem pengetahuan tradisional (Berkes et al 2000). Di lokasi proyek AgFor, banyak orang telah menggunakan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air untuk kegiatan pertanian mereka tanpa memperoleh HKM. Meskipun tidak selalu, sistem lokal sering menggunakan pohon sebagai pengontrol erosi dan penguat lereng, misalnya terasering.

Saling memahami dan menghormati adalah dasar dari kepercayaan. Di Bantaeng dan Bulukumba, kepercayaan pelan-pelan terbangun melalui kesudian pejabat pemerintah daerah untuk mengunjungi masyarakat di lokasi terpencil, tinggal di desa dan mendengarkan permasalahan-permasalahan. Para pelopor ini juga membangun kapasitas di dalam organisasinya, termasuk perubahan sikap dan cara pandang bahwa masyarakat bukanlah obyek yang harus dibangun dan diberdayakan, tetapi merupakan mitra sejajar dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Rencana tata ruang merupakan satu kerangka pedoman. Namun demikian, rencana tata ruang sebaiknya tidak hanya membedakan antara hutan dan non-hutan tetapi juga harus menyediakan acuan terkait di mana jenis kegiatan tertentu sebaiknya berada, mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Hal ini bisa saja menempatkan HKM di area khusus di dalam sebuah wilayah yang bukan ditunjuk sebagai hutan oleh negara. HKM memang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu untuk dipadukan dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan.

Referensi

- Balang. 2013. Laporan kegiatan lapangan di Bantaeng. Tidak dipublikasikan. Bantaeng, Indonesia: Balang.
- Berkes F, Colding J, Folke C. 2000. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications* 10(5):1251–1262.
- Chandra, W. 2013. Mengintip Hutan Kemasyarakatan di Bangkeng Buki' Bulukumba. Mongabay Indonesia. November 15, 2013 <http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/mengintip-hutan-kemasyarakatan-di-bangkeng-buki-bulukumba/Makassar>
- Colfer CJP, Achdiawan R, Roshetko JM, Mulyoutami E, Yuliani EL, Mulyana A, Moeliono M, Adnan H. 2015. The Balance of Power in Household Decision-Making: Encouraging News on Gender in Southern Sulawesi. *World Development Journal* 76: 147-164. DOI: doi:10.1016/j.worlddev.2015.06.008
- [FKKM] Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. 2012. *Info KM seri 001 Mei 2012*. Online. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. <https://fkkehutananmasyarakat.wordpress.com/2012/07/24/info-km-seri-hutan-desa/>

- Sinar Harapan 10 Mei 2013. Melongok Hutan Kemasyarakatan di Bulukumba. <http://www.hkmhd.ditbps.com/?u=detail&kode=25>
- Jakarta Post. 2014. Government told to cut red tape in forestry sector. 22 February. <http://m.thejakartapost.com/news/2014/02/22/government-told-cut-red-tape-forestry-sector.html>.
- Kabupaten Bantaeng. 2008. *Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantaeng 2008–2013*. Bantaeng, Indonesia: Kabupaten Bantaeng.
- Luttrel C, Quiroz S, Scrutton C, Bird K. 2009. *Understanding and operationalising empowerment*. Working Paper 308. London: Overseas Development Institute. Page N, Czuba CE. 1999. Empowerment: what is it? *Journal of Extension* 37(5): commentary. <http://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php>.
- Partnership for Governance Reform. 2011. *Mendorong percepatan program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa*. Partnership Policy Paper no. 4/2011. Jakarta: Partnership for Governance Reform.
- Roshetko JM, Snelder DJ, Lasco RD, van Noordwijk M. 2008. Future challenge: a paradigm shift in the forestry sector. In: DJ Snelder, R Lasco, eds. *Smallholder tree growing for rural development and environmental services*. p. 453–485.
- Wawo M. 2012. Pelembagaan HKM dalam kebijakan dan program dalam mendukung implementasinya. Unpublished paper. Presented at national seminar and meeting of partners of the Forest Governance Program 2.
- World Bank. 2011. *Empowerment: an overview*. Poverty Net. Washington, DC: World Bank. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTEMPowerment/0,,menuPK:486417~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:486411,00.html>.

Undang-undang dan Peraturan

- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
- PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. 2011. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011–2030. Jakarta: Kementerian Kehutanan http://www.dephut.go.id/uploads/files/DitRenHut_RKTN_2011.pdf.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- SK Menhut 890/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan (dan Perairan) di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
- SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan

Penulis

Moira Moeliono, Agus Mulyana, Hasantoha Adnan, Elizabeth Linda Yuliani, Philip Manalu, Balang

Sitasi

Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. *Ijin Saja Tidak Cukup: Belajar dari Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Bulukumba*. Brief 50. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

Ucapan terima kasih

Brief ini merupakan keluaran dari kegiatan yang dilakukan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) dalam proyek AgFor Sulawesi.

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Pelaksanaan proyek yang mencakup provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre (ICRAF).



Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Moira Moeliono (m.moeliono@cgiar.org)

World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Program
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416
www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia
blog.worldagroforestry.org

Layout: Sadewa